

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI KSPPS
BAKTI HURIA SYARIAH
CABANG MAROS**

TUGAS AKHIR

**RIZKY RAMADAN
NIM 2061406009**



**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
2023**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI KSPPS
BAKTI HURIA SYARIAH
CABANG MAROS**

TUGAS AKHIR

**RIZKY RAMADAN
NIM 2061406009**

Diajukan kepada Program Studi Keuangan dan Perbankan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.md.M)

**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI
KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH
CABANG MAROS

Di susun dan diajukan oleh:

RIZKY RAMADAN
NIM 2061406009

Telah diperiksa dan setuju untuk diajukan

Pembimbing I


Abdul Hafid Burhami, SE, MM
NIP/NIDN. 0916077001

Pembimbing II


Ummul Chair, SE, MM
NIP/NIDN. 0928088703

Maros, 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,


Dr. Mustafa, SE, M.AK
NIP/NIDN. 0931127316

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

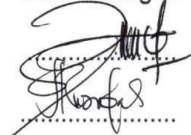
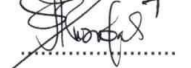
**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI KSPPS BAKTI
HURIA SYARIAH CABANG MAROS**

disusun oleh:

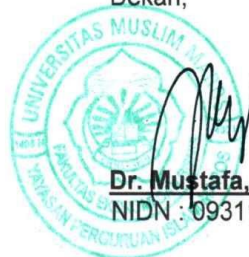
RIZKY RAMADAN
2061406009

Telah diujikan dan diseminarkan
pada tanggal 24 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Ummul Chair, S.E.,M.M.	Ketua	
Dr. Sarnawiah, S.E., M.Si.	Anggota	

Maros, 05 September 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,



Dr. Mustafa, S.E., M.Ak
NIDN : 0931127316

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Ramadan

Nim 2061406009

Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Program studi : (D3) Keuangan Dan Perbankan

Alamat : Lingkungan Bontoa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir dengan judul “**Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Maros**” adalah benar asli karya saya bukan ciplakan ataupun karya orang lain, jika kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa batalnya gelar saya, maupun sanksi pidana atas pemuatan saya tersebut .

Demikian pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya sebagai sivitas akademisi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muslim Maros

Maros, 2023

Yang Membuat

Rizky Ramadan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “**Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cab Maros**”. Ucapan tak terhingga ditujukan kepada:

1. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga dapat menempuh pendidikan yang layak, semoga keduanya dapat diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus M.Sc P.hD, selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
3. Bapak Dr.H.M. Ikram Idrus, M.Si selaku Ketua Yayasan Perguruan Islam Maros
4. Bapak Dr. Mustafa SE.,M.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
5. Ibu Nur Asia Hamid SE.MM selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
6. Bapak Abdul Hafid Burhami SE.MM selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ummul Chair, SE.MM selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah mengarahkan dan membimbing penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros yang telah berjasa menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh staf kampus atas bantuan dan kerja samanya selama ini.
9. Terimakasih kepada teman penulis yakni Tim Penyidik yang ikut serta membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari, masih membutuhkan penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun. Selanjutnya apabila terdapat kesalahan baik dalam materi yang tersaji maupun dalam teknik penyelesaiannya, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan segala kerendahan hati, semoga yang terdapat dalam tugas ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Maros, 2023

Rizky Ramadan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Kredit	9
B. Pengertian Kredit Macet.....	10
C. Faktor Penyebab Kredit Macet.....	12
D. Penyelesaian Kredit Macet.....	14
E. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Tempat Dan waktu Magang	22
B. Teknik Pengumpulan Data.....	22
C. Jenis Dan Sumber Data	22
D. Metode Analisis.....	23
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK MAGANG	24
A. Sejarah KSPPS Bakti Huria Syariah	24
B. Visi Dan Misi	26
C. Struktur Organisasi	26
D. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab.....	27
BAB V PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35

B. Pembahasan.....	43
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Struktur Organisasi	22
---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia.

Koperasi mengakui lokasi yang sangat tidak bersahabat dengan kehidupan perekonomian Indonesia. Pernyataan ini dibuat tidak hanya dalam Pasal 33 UUD 1945 tetapi juga dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Misalnya, operasi bisnis digambarkan sejalan dengan sistem pembangunan ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pencapaian dan Pembangunan Perekonomian Nasional adalah contoh lain dari usaha bersama berdasarkan standar masyarakat dan demokrasi ekonomi.

Pasal 4 UU No. dan Soliditas Pasal 33 UUD 1945. Keputusan No. 25 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha yang bukan tanpa kendala. Di satu daerah, krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia telah lama ditandai dengan munculnya komentar demi komentar ekonomi. Musyawarah terjadi tidak hanya antara sektor pertanian dan industri, antara pedesaan dan perkotaan, tetapi juga antara si miskin dan si kaya. Sebaliknya, orang tidak terganggu dengan struktur yang ada di sana.

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengidentifikasikan koperasi sebagai pemimpin tertinggi ekonomi nasional dan komponen kunci ekonomi nasional. Dengan memahami prinsip-prinsip Koperasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa Koperasi sangat bermanfaat bagi pengembangan potensi ekonomi rakyat serta demokratisasi kehidupan rakyat.

Pasal 4 UU No. dan Soliditas Pasal 33 UUD 1945. Keputusan No. 25 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha yang bukan tanpa kendala. Di satu daerah, krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia telah lama ditandai dengan munculnya komentar demi komentar ekonomi. Musyawarah terjadi tidak hanya antara sektor pertanian dan industri, antara pedesaan dan perkotaan, tetapi juga antara si miskin dan si kaya. Sebaliknya, orang tidak terganggu dengan struktur yang ada di sana. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengidentifikasikan koperasi sebagai pemimpin tertinggi ekonomi nasional dan komponen kunci ekonomi nasional. Dengan memahami prinsip-prinsip Koperasi

sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Koperasi sangat bermanfaat bagi pengembangan potensi perekonomian rakyat serta demokratisasi kehidupan rakyat. Satu-satunya bidang operasi bisnis terpenting yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat umum adalah masalah simpan pinjam. Pemberian kredit diberikan adanya jaminan karena jaminan merupakan salah satu syarat untuk dibulkan permohonan atas permintaan kredit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Secara khusus, "Bank Indonesia membatasi ketentuan mengenai batas maksimal pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penetapan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada seseorang atau sekelompok orang yang terkait dengannya, seperti usaha yang tergabung dalam satu kelompok dengan bank lain yang bereputasi baik. Ayat di atas nampaknya sudah jelas bahwa jaminan sangat penting saat mengajukan kredit dan perlu tindakan segera untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah selama proses aplikasi, seperti masalah yang tidak dapat diantisipasi, dan yang mengharuskan perlunya kehati-hatian yang tidak mengejutkan saat melamar kembali. Dalam praktek di Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah, satu-satunya masalah yang dibahas adalah masalah kartu kredit. Menyingkirkan masalah kartu kredit. Jika terjadi penipuan kartu kredit, maka diperlukan penyelesaian. Dalam tulisan ini penulis mengangkat keprihatinan tentang

“Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cab. Maros” yang merupakan usaha yang ada di wilayah Maros.

Sejarah Koperasi pada tahun 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco Seratus tahun koperasi di Indonesia) . Raden Ngabai Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto, dan teman-temannya mendirikan Bank Simpan Pinjam Untuk Menolong teman Sejawatnya dan para pegawai pribumi melepaskan diri dari cengkaman pelepas uang. Bank simpan pinjam tersebut semacam bank tabungan jika dipakai istilah UU No.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, diberi nama De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank de Inlandsche hhofden = Bank simpan pinjam para priyayi Purwokerto. Sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian bentuk kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di Inggris berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan Rochdale Principles. Dalam sejarah, diberbagai Negara telah mencoba untuk membangun system ekonomi koperasi ini menyusul Negara Inggris sebagai pendahulu, mulai dari Perancis, Jerman dan diikuti oleh Negara-negara lain. Tidak ketinggalan pula Indonesia mencoba memperbaiki ekonomi dengan mengembangkan system ekonomi koperasi

di bumi Indonesia tercinta ini. Namun seperti yang kita lihat sekarang system ekonomi yang diterapkan belum cukup menangani kebobrokan ekonomi Indonesia. Maka dari itu kita perlu menelaah kembali sejarah perkembangan ekonomi Indonesia untuk sedikit menyadarkan bahwa sesungguhnya system ekonomi koperasi tidak kalah dengan system ekonomi yang lain dan bahkan lebih baik dari system-system yang ada di Indonesia saat ini.

1. Konsep- Konsep Koperasi

Adapun Konsep Koperasi di bagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a) Konsep Koperasi Barat merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan - kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok. Kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk masuk menjadi anggota koperasi. Jika dinyatakan secara negatif, maka koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi bagi egoisme kelompok.
- b) Konsep Koperasi Sosialis merupakan Koperasi yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Menurut koperasi ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan

subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis. Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain koperasi ialah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik.

- c) Konsep Koperasi Negara Berkembang adalah Koperasi yang sudah berkembang dengan cirinya tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya itu sendiri.

2. Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut UU No 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi yaitu: Prinsip-prinsip dalam :

- a) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

- c) Pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal;
- e) Kemandirian

Prinsip keluar :

- a) Pendidikan perkoperasian
- b) Kerjasama antar Koperasi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah yang ada di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah yang ada di Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kategori kredit bermasalah
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan kredit bermasalah
3. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan pihak bank dalam melaksanakan prosedur penanganan kredit bermasalah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman Khazanah tentang Keuangan Nasabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Maros dan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap utang kartu kredit.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Untuk peneliti dalam penyelesaian kredit macet pada koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Maros diharapkan dapat menunjukkan pemahaman, mengarahkan upaya yang besar, dan menyediakan sumber daya.

b. Manfaat bagi Koperasi

Memperlancar operasional bisnis terkait pemrosesan kartu kredit untuk KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Maros.

c. Manfaat bagi Dunia Akademik

Sebagai sumber informasi dan reminder bagi para master yang akan melakukan kajian serupa dengan topik perpanjangan kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kredit

Terminologi kredit berasal dari kata Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan; Akibatnya, ciri khas kredit adalah kepercayaan. Menurut (Anton, 2016), kredit adalah pemberian pinjaman uang atau sesuatu yang disebut demikian berdasarkan perjanjian antara bank dan badan pengatur untuk melepaskan dana setelah jangka waktu tertentu dan sejumlah obligasi tertentu. Menurut (Kasmir, 2016) Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan ketidakseimbangan atau bagi hasil. Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “Kredit” diartikan sebagai pembagian uang atau barang lain yang mungkin ada hubungannya dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan yang dicapai antara bank dengan pihak lain yang diperlukan. Setelah waktu yang ditentukan berlalu, organisasi peminjam harus menghapus utang dengan menggunakan bunga.

Menurut Undang-Undang UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) diartikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

B. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik itu perorangan maupun organisasi tidak mampu membayar utang atau cicilan pinjamannya. Perencanaan keuangan yang kurang baik maupun penggunaan pinjaman tidak pada tempatnya menjadi beberapa penyebab kredit macet, apabila tidak dapat diselesaikan, skor kredit akan menumpuk dan berdampak pada riwayat kredit yang buruk. Hal ini tentu akan memiliki serentetan efek negatif lainnya seperti sulit mendapat bantuan finansial di masa depan.

1. Pengelompokan Kelancaran Kredit Menurut Peraturan OJK Tentang Kredit Macet

a) Kategori Lancar

Peminjam mampu melunasi angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga tepat waktu yaitu tidak lebih dari 10 hari dalam kalender.

b) Kategori Dalam Perhatian Khusus

Peminjaman dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar 10 hari kalender lebih namun kurang dari 90 hari.

c) Kategori Kurang Lancar

Peminjaman dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 90 hari kalender namun kurang dari 120 hari.

d) Kategori Diragukan

Peminjaman dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 120 hari kalender namun kurang dari 180 hari.

e) Kategori Macet

Peminjaman dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 180 hari kalender.

2. Dampak Kredit Macet

Kredit macet Memiliki berbagai dampak negatif baik untuk debitur dan juga calon peminjam adapun dampak dari kredit macet yaitu :

- a) Terkena denda dan bunga yang lebih tinggi, dampak pertama dari kredit macet adalah lembaga keuangan akan mengenakan denda kepada debitur apabila telah melewati tenggat waktu tertentu, pembayaran cicilan atau melunasi utang tidak dilaksanakan.
- b) Sulit Mengajukan KPR, efek dari debitur yang tidak mampu melunasi utangnya dan mengalami kredit macet adalah akan mengalami kesulitan mengajukan KPR di bank sebab tingginya nominal KPR dan panjangnya waktu membutuhkan calon debitur yang dapat

bertanggung jawab untuk konsisten melunasi utangnya dibuktikan dengan riwayat kredit lancar.

- c) Sulit mendapatkan pinjaman dari instansi lain, riwayat kredit calon peminjam akan selalu dicek oleh lembaga keuangan untuk memastikan kapabilitasnya dalam melunasi kredit.

3. Penyebab Kredit Macet

Berikut beberapa penyebab ketidakmampuan untuk melunasi utang secara umum

- a) Utang digunakan untuk keperluan konsumtif

Membeli barang atau jasa guna menaikkan status atau gaya hidup bukanlah hal yang bijak dalam menggunakan dana peminjaman yang telah diterima, umumnya kredit macet adalah kejadian yang dialami seseorang.

- b) Kurang baik dalam pengaturan keuangan

Mengajukan bantuan finansial mengharuskan adanya pemahaman pribadi estimasi total nominal yang dibutuhkan dan kemampuan melunasinya. Kredit macet adalah hal yang biasa terjadi kepada siapa saja sebab kurang optimalnya perencanaan keuangan sekaligus tidak terkendalinya faktor-faktor eksternal.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam

Kejadian tertentu yang mencegah debit atau nasabah dari lembaga money changer tertentu dapat disebut sebagai "kredit

bermasalah" jika mengakibatkan hilangnya beberapa atau semua persyaratan untuk kreditur seperti yang dilakukan sebelumnya. (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:462). Kredit yang terlalu kecil akan menjadi macet jika terlalu besar. Kredit Macet adalah situasi di mana ada ketidakpastian tentang apakah kreditur akan dapat melakukan tugas-tugas yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman atau sebaliknya, apakah akan ada ketidakpastian tentang apakah kreditur akan dapat melakukan tugas-tugas yang diperlukan karena ketidakpastian mengenai perjanjian pinjaman (Subagyo, 2015:10). Seiring ada berbagai gejala dan indikasi pada Kredit bermasalah yang samar terlihat, yang samar terlihat, salah satunya merupakan gejala penurunan mutu kredit yang ada saat kredit macet dilaksanakan. Ada beberapa faktor risiko yang sering terjadi dalam proses pengajuan kredit, namun yang paling sering terjadi adalah kredit bermasalah karena debitur cidera janji (wanprestasi). Wanprestasi adalah keadaan di mana pemerintah dari pihak yang bersangkutan tidak melakukan tindakan yang diperlukan (prestasi), bertentangan dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Di Operasi Simpan Pinjam Salah satu faktor yang sering menyebabkan kredit macet adalah nasabah kecendrung, sedangkan ada juga faktor eksternal dan internal usaha yang tidak selalu diperhatikan.

D. Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi KSPPS Bakti Huriah Syariah

Penyelesaian Kredit Macet Menurut M khoidin 2017:

1. *Restructuring* atau Persyaratan Kembali

Metode pertama untuk menangani kredit macet adalah restrukturisasi atau mandat untuk kembali ke bisnis. Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran, dan lainnya dapat difilter untuk diupdate sesuai dengan kemampuan debitur terkini. Namun jumlah maksimum pembiayaan dari kredit tersebut tidak dapat dibatalkan.

2. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali

Menjadwalkan kembali atau Penjadwalan Ulang tenggat waktu membayar cicilan atau utang adalah cara mengatasi macet kredit yang patut diajukan. Debitur dapat memberikan kredit selama jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tagihan sesuai dengan kemampuannya.

3. *Reconditioning* atau Penataan Kembali

Pilihan terakhir untuk mengatasi kredit macet adalah rekondisi, atau kembali ke bisnis seperti biasa. Bagaimanapun, kreditur akan menghubungi Anda melalui surat yang menginstruksikan Anda untuk mengubah kredit Anda yang ada ke status baru hingga poin persyaratan dan persetujuan ulang. Beban suku bunga juga bisa diubah menggunakan teknik berikut.

E. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

1. Unsur-Unsur Kredit Menurut Kasmir (2012:114) yaitu:

- a) Manfaat kredit yang pertama adalah penyediaan uang atau harta lain yang dipersamakan dengannya; uang dalam konteks ini dipahami untuk merujuk pada berbagai aset (seperti akun tuna dan saldo bergulir) baik dalam denominasi mata uang asing atau rupiah Indonesia. Dalam hal "penyediaan tagihan yang dapat dikaitkan dengan itu," cerukan (cerukan), yang didefinisikan sebagai saldo negatif pada rekening giro yang tidak dapat dilunasi pada akhir hari, anjak piutang, dan pinjaman kredit dari pihak lain, seperti dalam negosiasi hasil pemilu, dicantumkan.
- b) Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, terdapat objek tertentu dan ada suatu kausa (penyebab) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian.
- c) Unsur ketiga kredit adalah kebutuhan bahwa debitur mengirimkan seluruh jumlah kredit yang diminta kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu kepada kreditur. Ini adalah hasil logis dari adanya hubungan pinjam antara debit dan kredit.
- d) Unsur keempat adalah pembahasan tentang hubungan antara kredit yang digunakan dan bunga. Sehubungan dengan banyaknya rupiah

yang disetor dengan maksud debitur, bunga adalah angka acuan yang telah diberikan kredit.

2. Jenis-Jenis Kredit Menurut Kasmir (2012:85)

Kredit dari bank atau lembaga keuangan lain diberikan kepada individu dan organisasi yang memenuhi syarat untuk berbagai jenis kredit. Dalam konteks penetapan kredit yang akan dilakukan bank, perbedaan jenis-jenis kredit sangat diperlukan. Berbagai jenis kredit tersedia untuk masyarakat umum, yang terdiri dari berbagai jenis orang, dari berikut ini:

a. Dilihat Dari Segi Tujuan Penggunaannya

1) Kredit Produktif

a) Investasi kredit Ini adalah kredit yang ditawarkan untuk pembelian barang bergerak serta pinjaman yang disetujui untuk digunakan untuk mendanai bisnis yang sedang berjuang. Pinjaman ini diberikan kepada usaha yang baru didirikan untuk membantu kebutuhan mereka dalam membangun pabrik baru.

b) Yang dimaksud dengan “kredit modal kerja” adalah kredit yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban keuangannya, seperti membayar biaya produksi sesuai dengan target produksi atau pesanan pembelian. Pinjaman ini diberikan kepada usaha yang telah berdiri sendiri namun menginginkan uang untuk meningkatkan produksi selama fase operasionalnya. Misalnya saat membayar tagihan pegawai atau membeli bahan baku.

c) Kredit Konsumtif adalah jenis kredit yang tersedia untuk konsumsi pribadi. Karena fakta bahwa mereka terutama ditujukan untuk digunakan oleh satu orang atau bisnis, barang atau jasa yang dibeli dengan kredit ini tidak akan dikembalikan.

2) Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

a) Kredit pertanian

Untuk memajukan sektor perkebunan atau masyarakat umum.

b) Kredit peternakan

Disediakan untuk jangka pendek, seperti petering ayam, dan jangka panjang, seperti sapi atau kambing.

c) Kredit industri

Untuk memperluas industri kecil, menengah, atau besar.

d) Kredit perumahan

Diberikan untuk proyek perbaikan rumah atau pembelian rumah.

3) Kredit Ditinjau Dari Segi Jangka Waktu

a) Kredit yang diberikan adalah kredit yang tidak melebihi jangka waktu satu tahun.

b) Kredit jangka menengah, juga dikenal sebagai pinjaman untuk jangka waktu satu sampai tiga tahun.

c) Kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun disebut kredit panjang.

4) Kredit Ditinjau Dari Segi Jaminannya

1. Kredit dengan jaminan adalah setiap kredit yang diberikan kepada suatu jaminan, baik berupa orang atau sebatang barang yang berwujud maupun bukan wujud.
2. Kredit tanpa uang muka adalah setiap pinjaman yang diberikan tanpa uang muka apapun.

3. Fungsi-fungsi kredit Menurut Kasmir (2007:105)

Selain memberikan tujuan pemberian, suatu fasilitas kredit memiliki beberapa fungsi antara lain:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kegiatan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit (debitur) dan akan menghasilkan bunga untuk pemberi kredit (kreditur).

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

4. Tujuan Kredit Menurut Kasmir (2007:100)

Suatu Fasilitas kredit memiliki tujuan antara lain:

a. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Yang membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

5. Analisis Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit yang diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit itu disalurkan. Bank hendaknya melakukan analisis kredit secara cermat terhadap calon debitur untuk memastikan bahwa nasabah memang benar-benar dapat dipercaya. Yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuannya agar kredit yang diberikan benar-benar aman serta mencegah

dan meminimalisir kemungkinan akan adanya kredit bermasalah. Maka dari itu untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan serta adanya persetujuan hasil analisis terhadap permohonan kredit, harus memenuhi criteria analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir (2002: 104) kriteria analisis kredit dengan 5C (*five C's*) antara lain ialah sebagai berikut:

a. Character (Karakter)

Keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti gaya hidup yang dianut serta keadaan keluarga.

b. Capacity (Kemampuan)

Melihat dalam kemampuan nasabah dalam bidang bisnis dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, kemampuan bisnis diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan pemerintah. Begitu pula kemampuan dalam menjalankan usahanya. Pada akhirnya akan terlihat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital (Modal)

Melihat efektifitas penggunaan modal dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti

dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Magang

Lokasi pengambilan data adalah Koperasi Simpan dan Pinjaman Pembiayaan Syariah Bakti Huria (KSPPS BHS) Cabang Maros yang beralamat di Jl. Ratulangi, Desa Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Observasi

Mengadakan pengambilan data langsung ke lokasi yang menyediakan data tentang Kredit Macet pada Koperasi Bakti Huriah Syariah.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung kepada pimpinan koperasi Koperasi Bakti Huriah Syariah.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Landasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi kualitatif, atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber informasi, baik lisan maupun tertulis.

2. Sumber Data

Subyek informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sumber informasi yang dapat diakses. Dalam esai ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber informasi, termasuk data yang tersedia dalam berbagai format, atau data detik. Sebagian besar informasi dalam artikel ini bersumber dari KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Maros Kajian Literasi dan Sejarah Keuangan.

D. Metode Analisis

Metode yang dipilih peneliti adalah jenis penelitian empiris dan hukum di mana pertanyaan-pertanyaan konseptual dan teoritis yang berkaitan dengan sosiologi dan filsafat ditujukan dalam konteks usaha bisnis berdasarkan kebutuhan masyarakat, yaitu simpan pinjam Bakti Huria Syariah. Sumber datanya adalah data primer, yaitu data lapangan (field research), atau data kepustakaan sekunder (library research), yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan dengan penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah. Selain itu, hal ini mengacu pada data yang diperoleh dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK MAGANG

A. Sejarah KSPPS Bakti Huria Syariah

Struktur ini dikembangkan dan dibangun sesuai dengan kebutuhan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) telah membentuk rapat-umum pada tanggal 29 September 2003 dengan 22 peserta. Kelompok individu yang dimaksud terdiri dari perwakilan beberapa usaha kecil dan menengah serta organisasi profesional. Dalam perjanjian tersebut di atas, operasi "Bakti Huria" dari Pusat Aksi Säästö-ja Lainaosuuskunta (KSP) diumumkan untuk didanai. Merupakan kelompok usaha kecil dan sedang berkembang dengan fokus pada sektor pan-pinjam yang bertujuan untuk berkontribusi dalam peningkatan upah modal. Operasi saat ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 sesuai dengan Statuta 14/BH/DH/.UKM.20.3/XII/2003, dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya keuangan rakyat, khususnya untuk pengembangan usaha kecil. kegiatan sektor bisnis. KSP Bakti Huria berubah nama menjadi KSPPS Bakti Huria pada tanggal 30 Juni 2006, sesuai dengan RAT. Berdasarkan kondisi mikro Sulsel saat ini, 70% penduduk saat ini berada di pedesaan dan pesisir. Oleh karena itu, lembaga peminjaman mikro harus diperlakukan berbeda dengan lembaga peminjaman bank yang harus lebih dekat dengan pimpinan UKM. Dapat dipahami bahwa perputaran ekonomi mikro telah menjadi titik awal kemelaratan, baik secara nasional maupun internasional, terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, anggota UMKM merupakan kelompok ekonomi terbesar di negara ini.

Mereka mampu menghindari keruntuhan ekonomi dan bertindak sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama krisis. Sejak tahun 2003, KSP Bakti Huria bergerak di bidang simpan pinjam dengan modal awal Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Dua jenis produk "simpanan" termasuk "anggota" dan "anggota kontingen" simpanan, serta "tetap" dan "pinjaman" dari usaha yang menghasilkan "produk pinjaman" (terminologi terkait pekerjaan).

Sistem *reimbursement* cukup *fleksibel* dan tergantung pada status keanggotaan dan kebutuhan masing-masing anggota. KSPPS menawarkan produk jenis pinjaman dengan model pembayaran harian, mingguan, bulanan, dan acak (dui sitta). KSPPS Bakti Huria menawarkan solusi penyelesaian masalah ketenagakerjaan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inilah yang kita lihat ketika kita melihat bisnis kecil yang memiliki potensi besar tetapi selalu diganggu oleh masalah tenaga kerja dengan anggaran rendah. Berbagai kesempatan pelatihan telah diberikan oleh pekerjaan yang telah dilakukan KSPPS Bakti Huria untuk UMKM selama 11 (dan lebih) tahun terakhir untuk memfasilitasi pengembangan sektor ini.

Sejak awal, usaha tersebut tidak pernah berhasil berinovasi dan terus mengembangkan layanan simpan pinjamnya, misalnya dengan membuka beberapa kantor. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan barang-barang yang tersedia secara komersial juga cukup tinggi dan terancam oleh banyaknya permintaan, baik untuk pembayaran

maupun setoran. Misalnya kepercayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya serta pemerintah yang telah mengumumkan pinjaman modal kerja dari PT PNM (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Koperasi Simpan Pinjam. Utama (IKSP). Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Jakarta.

B. Visi dan Misi

1. Visi Kantor koperasi yang paling membanggakan dan selalu inovatif tugas.
 - a) Menerapkan prinsip dasar koperasi berbasis teknologi terkini.
 - b) Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian.
 - c) Meningkatkan kualitas staf dan kesejahteraan umum.

C. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan mempertahankan fokus demi mencapai misi perusahaan, setiap karyawan perlu mengetahui struktur organisasinya. Menurut otoritas atau pelaku usaha, diharapkan tidak ada lagi duplikasi tenaga kerja. Struktur organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Maros adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema kerangka pikir

D. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Manajer Cabang

- a. Bersikap teguh terhadap jalannya perusahaan pada level perusahaan muda sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah digariskan oleh manajemen.
- b. Menyinggung pedoman pelaksanaan dan tata kelola perusahaan ditingkat cabang berdasarkan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh manajemen.
- c. Menyiapkan dan mempresentasikan kepada manajemen dan direksi rencana kerja dan anggaran tahunan tingkat cabang.
- d. Bertanggung jawab atas pencapaian tujuan (RAPBK)
 - a) Membuat dan mengirimkan laporan untuk mengukur kinerja musik operasional dan melaporkan hasil operasional.
 - b) Memantau upaya pencapaian tujuan dan memberikan arahan/masukan (RAPBK).
 - c) Mengevaluasi semua tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (RAPBK).
 - d) Mencari peluang dan bekerja sama dengan lembaga atau masyarakat lain yang dapat membantu bisnis dengan hal-hal seperti simpanan likuiditas atau kerjasama keuangan.

Saya berusaha untuk menjaga likuiditas dana dengan mengelolanya seoptimal mungkin. Ini memastikan bahwa dana tidak digunakan secara berlebihan atau secara tidak perlu.

2. Asisten Pimpinan Cabang

- a) Mengawasi dan mengelola kegiatan Manajer Pemasaran Kredit (CMO).
- b) Membuat dan mengirim survei ke CMO.
- c) Melakukan survei lanjutan setelah kunjungan survei CMO.
- d) Memberikan Persetujuan atau Penolakan Kredit pada Rapat Komite Kredit.
- e) Mengawasi debitur di kantor dan membuat janji untuk membayar.
- f) Melakukan perhitungan OD 2 dan OD 3 (kategori Diragukan dan Macet) bersama CMO
- g) Berdasarkan hasil rumusan RAPBK, menetapkan tujuan yang dapat dicapai dengan melihat kapasitas organisasi pasar bersama dan FMO yang ada.
- h) Membantu CMO dan FMO membuat rencana aksi atau rencana kerja.
Saya mengawasi dan mengevaluasi hasil yang dicapai oleh KMO dan MMO sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Saya juga melakukan kunjungan pasar rutin dan terencana untuk melihat potensi yang perlu dikembangkan. Saya juga mengelola dokumen harian CMO dan FMO, termasuk basis data, basis data, daftar kunjungan pengumpulan, informasi referensi, riwayat pemrosesan pembiayaan masalah, dan surat pemberitahuan (SP).
- i) Pemantauan dan evaluasi kualitas pembiayaan dan simpanan.

- j) Membantu CMO dan FMO dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan. N. Bertanggung jawab atas pencapaian tujuan masing-masing FMO dan CMO.
- k) Kunjungan rutin (Silaturahmi) kepada anggota/prospek dan pelanggan hal kelola setiap CMO dan FMO untuk selalu menggunakan alat U-Mobile.
- l) Peluang pasar yang ada dan kemungkinan pengembangannya didiskusikan bersama dengan para pemimpin industri.
- m) Memastikan kelengkapan paket kredit dan paket pembiayaan.

3. Bendahara/Teller

- a. Buka dan tutup brankas lalu lakukan checkout setiap pagi dan sore hari bersama dengan manajer cabang.
- b. Lengkapi dan tandatangani Bursa Teller.
- c. Siapkan alat bantu transaksi dan pastikan semua perangkat berfungsi dengan baik (uang palsu, kalkulator, pulpen dan lain-lain). Berfungsi dengan baik.
- d. Unduh informasi tabungan dan kredit di
- e. Sinkronisasi hasil akuisisi FMO dan CMO antara aplikasi U-Mobile dan microdata sistem.
- f. Unggah informasi tabungan dan kredit ke aplikasi U-Mobile.
- g. Masukkan informasi tingkat kredit, deposit dan penarikan ke dalam sistem.

- h. Mencetak deposito atau konfirmasi deposito dan memberikan bukti transaksi berupa paraf atau tanda tangan.
- i. Bertanggung jawab untuk mencocokkan saldo kas dalam sistem antara uang fisik dan kas.
- j. Simpan agunan dan surat berharga lainnya di brankas.
- k. Memverifikasi pembayaran pinjaman dengan sertifikat akuntansi pinjaman yang ditandatangani oleh manajer toko dan pelanggan, dan kemudian memberikan sertifikat tabungan atau kuitansi kepada pelanggan.
- l. Menerima dan melakukan pembayaran secara tunai sesuai dengan kemampuannya.
- m. Menerbitkan tanda terima kasir setelah menerima hasil penagihan dari CMO dan FMO.
- n. Untuk menghindari uang palsu, periksa keaslian semua uang yang masuk.
- o. Buku kas harian kasir mencatat penerimaan dan pembayaran kas.
- p. Mencatat penerimaan dan pembayaran dalam buku kas harian kasir.
- q. Bertanggung jawab untuk membersihkan meja atau area kerja, agar terlihat bersih dan rapi sesuai 5S.

4. Administrasi

- a. Anda akan menerima dokumen persyaratan pendanaan dan deposit serta formulir aplikasi dari FMO, CMO, anggota, dan calon anggota.

- b. Meninjau dan memverifikasi apakah aplikasi yang dikirim lengkap dan memenuhi persyaratan dokumen untuk hibah dan setoran yang diterima.
- c. Pastikan semua dokumen keuangan dan simpanan sesuai dengan ketentuan KSPPS Bakti Huria. Masukkan permohonan pinjaman kedalam buku daftar keuangan.
- d. Memberikan keputusan tentang dana kepada panitia. Kirimkan hibah lengkap bersama dengan informasinya ke Departemen hibah setelah disetujui oleh komisi.
- e. Mengkomunikasikan kepada pelanggan apakah mereka setuju atau menolak permintaan keuangan.
- f. Masukkan pembayaran kedalam system *microdata* dengan uang.
- g. Membuat surat persetujuan pendanaan (PPP)
- h. Membuat perjanjian pembiayaan, surat jaminan, kuitansi kasir, dan sertifikat buku kredit.
- i. Saya menerima dokumen pembiayaan pelanggan dan mengkonfirmasi transfer tambahan.
- j. Membuka dan mencetak akun tabungan klien.
- k. Membuat dan mendaftarkan rekening tabungan.
- l. Menyiapkan formulir kunjungan dan janji temu untuk pengumpulan dokumen.
- m. Formulir untuk memproses pembiayaan yang bermasalah dan gaji.
- n. Cetak laporan penagihan untuk dana dan simpanan.

- o. Membuat laporan keuangan (*balance sheet*, *L/R*, dan *collections*).
- p. Bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan dan pengelolaan dokumen kontrak keuangan di lemari arsip (cabinet) dan untuk korespondensi menjaga integritas dan ketertiban dokumen.
- q. Bertanggung jawab untuk menjaga, menjaga, dan menjaga jaminan keuangan.
- r. Menangani asuransi keuangan.
- s. Merencanakan dan mengawasi prosedur aplikasi untuk pihak kebijakan keuangan

5. Petugas Pemasaran Keuangan

- a. Manajemen dan pemasaran tabungan KSP Bakti Huria.
- b. Sebaik mungkin, lakukan segmentasi dan tentukan target pasar.
- c. Membangun database yang akan dicari untuk calon anggota.
- d. Lacak dan perbarui data saluran pipa menggunakan kategori sejuk, hangat, dan panas.
- e. Pastikan paket keuangan tersedia dan diatur dengan baik.
- f. Kunjungan pelanggan untuk menunjukkan produk internal melalui komunikasi yang baik dan memastikan calon anggota memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya.
- g. Menerima permintaan deposit dari calon pelanggan.
- h. Membantu calon anggota atau member mengisi formulir aplikasi.
- i. Menerima permintaan untuk membuka tempat penyimpanan.

- j. Bertanya kepada anggota dan calon anggota yang telah bergabung dengan produk tabungan KSPPS Bakti Huria tentang referensi mereka.
- k. Kumpulkan deposit sebelum sesi informasi untuk mengisi daftar pengunjung anggota yang dikunjungi menggunakan formulir Daftar Pengunjung.
- l. Berdasarkan daftar kunjungan, lakukan penjemputan dan setuju biaya pengiriman.
- m. Gunakan alat *U-Mobile* untuk menerima setoran anggota dan kirim tanda terima.

6. *Credit Marketing Officer*

Petugas Pemasaran Kredit (CMO)

- a. Memproses permohonan kredit dan memberikan penjelasan tentang produk kredit;
- b. Menerima permohonan pinjaman dari calon pelanggan; dan
- c. Memberikan bantuan dengan prospek atau mengisi formulir pinjaman. Verifikasi kebenaran dokumen terkait kebutuhan keuangan calon anggota.
- d. Merencanakan kunjungan pelanggan.
- e. Melakukan survei untuk pembeli baru dan *backorder*:
 - 1. tempat tinggal.
 - 2. Tempat usaha/kantor (bagi PNS).

- f. Melakukan wawancara dengan calon pelanggan untuk mengumpulkan dan merekam data 5C, pemeriksaan, evaluasi, dan dokumentasi jaminan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penyebab Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cab.Maros

Kredit dalam industri perbankan dapat didefinisikan sebagai pemberian uang atau kewajiban utang yang serupa berdasarkan perjanjian pinjam meminjam atau kesepakatan untuk melunasi utang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan.

Dalam kontrak, seseorang membuat janji kepada orang lain atau dua orang membuat janji satu sama lain. Faktor-faktor berikut biasanya menyebabkan peringkat kredit menurun:

- a. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh kesalahan bank sendiri yang menyebabkan peringkat kredit menurun. Ini didasarkan pada:
 - 1) Kegagalan bank untuk memberikan pinjaman kepada setiap klien;
 - 2) Kegagalan sistem informasi dan pengaturan aplikasi pinjaman;
 - 3) Ada terlalu banyak intervensi dalam keputusan kredit, dan tidak ada kekerabatan koperasi;
 - 4) Penjaminan kredit yang mengikat yang tidak memiliki agunan yang cukup;
 - 5) Koperasi gagal karena tidak dapat mengelola rekening.
- b. Faktor eksternal adalah faktor penyebab kredit nasabah gagal.

- 1) Aktivitas ekonomi dan suku bunga kredit yang tinggi: 1) Pecahnya krisis mata uang berdampak luas pada ekonomi, terutama sektor usaha. Akibatnya, suku bunga menjadi lebih tinggi karena penurunan pasar, yang menyebabkan suku bunga kredit meningkat.
 - 2) Kondisi perbankan yang tidak sehat mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip perkreditan yang sehat karena dimanfaatkan oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab dan seringkali dimanfaatkan dengan cara tertentu oleh beberapa nasabah.
- c. Faktor kredit Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah yang buruk biasanya disebabkan oleh faktor konsumen, yaitu:
- 1) Usaha nasabah mengalami kegagalan atau bencana, yang mengakibatkan debitur kehilangan uang dan berdampak langsung pada pembayaran pinjaman yang sedang berjalan. Karena ketergantungan pada kerugian, pendapatan debitur berkurang sebagai akibat dari kegagalan.
 - 2) Beberapa pelanggan merasa seperti itu ketika mereka melihat pembayaran pertama berjalan lancar, tetapi kemudian tidak ada pembayaran bulan berikutnya. Ini karena mereka tidak memiliki goodwill value yang mendorong pembayaran pinjaman jangka panjang.
 - 3) Pinjaman kredit tidak diketahui oleh keluarga atau kerabat karena ada nasabah yang mengajukan pinjaman dengan jaminan tanpa sepengetahuan keluarga atau kerabatnya, sehingga terjadi perselisihan antara nasabah dan keluarganya.

4) Pelanggan menggunakan kredit secara salah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan peminjaman tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Namun, penyebab utama kredit macet di KSP adalah pelanggan, etika pembayaran yang baik, dan musibah bagi perusahaan debitur, seperti sakit atau kebakaran, yang dapat mempengaruhi kredit atau menyebabkan masalah. Bakti Huria Syariah adalah salah satu penyebab utama kredit macet di KSP. Faktor internal juga termasuk kenyataan bahwa analisis biasanya tidak lengkap, sehingga insiden yang mungkin tidak dipertimbangkan sebelumnya.

d. Faktor yang menyebabkan kredit macet pada koperasi KSPPS Bakti Huria yaitu:

- 1) Usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan.
- 2) Masalah keluarga (berpisah) dalam rumah tangga.
- 3) Biaya keluarga mengalami kenaikan akibat banyaknya yang harus dibayar.

e. Cara mengatasi kredit macet pada koperasi KSPPS Bakti Huria :

- 1) Melakukan pendekatan kepada nasabah secara kekeluargaan.
- 2) Menanyakan kepada keluarga atau tetangganya jika kurang percaya terhadap nasabah.
- 3) Menurunkan angsuran ke nasabah.
- 4) Menarik jaminan jika nasabah sudah tidak bisa membayar kreditnya.

f. Upaya-upaya yang dilakukan pihak koperasi jika mengalami kredit bermasalah :

- 1) Membuatkan surat teguran 1,2, dan 3.
- 2) Melakukan kunjungan langsung kepada nasabah.
- 3) Membuatkan surat pernyataan.
- 4) Penjadwalan ulang.
- 5) Membuatkan surat pernyataan jaminan.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu dari sekian banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit, termasuk buruknya kelayakan kredit debitur yang wanprestasi, adalah tidak terpenuhinya kinerja atau kewajiban yang seharusnya dibebankan oleh perjanjian kepada pihak tertentu dengan cara tertentu yang disengaja.

Dari hasil kedua lembaga simpan pinjam tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa petugas bagian pinjaman kadang-kadang melakukan kesalahan dalam memberikan pinjaman, yaitu:

1. Kurangnya informasi nasabah sebagai peminjam biasanya menyebabkan masalah pinjaman karena informasi ini sangat penting. Informasi nasabah yang lengkap harus menunjukkan tempat tinggal, rumah, dan tempat kerja debitur. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pelanggan yang memiliki niat buruk, seperti menghindari tanggung jawab pindahan untuk menghindari biro kredit dari menagih pembayaran pinjamannya.
2. Beberapa pelanggan mengalami penurunan peringkat dan pembayaran iuran sebagai akibat dari ketidakakuratan tenaga penjualan dalam

analisis kredit. Ini terjadi karena nominal pembayaran pinjaman tidak sesuai dengan pendapatan pelanggan tersebut.

3. Salah satu penyebab kredit bermasalah di koperasi adalah sistem kekerabatan atau hubungan dekat, karena banyak kerabat dan kerabat dekat pengurus dan buruh tani terwakili dalam kredit pinjaman. Meskipun tujuan pinjaman yang jelas dan jumlah pinjaman yang relatif kecil, beberapa cicilan masih gagal, bahkan hanya untuk pembayaran bunga.

2. Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Maros

Salah satu ukuran kinerja koperasi adalah jumlah kredit macet yang membebani perusahaan. Akibatnya, ketika terjadi situasi piutang tak tertagih, diperlukan solusi yang cepat, tepat, dan tepat, serta tindakan yang segera untuk meringankan dan menangani masalah. Tindakan kerja sama untuk melindungi dan memperbaiki kredit macet sangat bergantung pada kondisi kredit macet, atau bahkan kredit macet itu sendiri.

Dalam upaya Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah, ketika terjadi masalah kredit melalui mekanisme sengketa, koperasi bertindak sebagai kreditur dan berbicara dengan debitur untuk mengetahui penyebab debitur tidak dapat membayar utangnya. untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah ini. Selain itu, untuk pinjaman bermasalah yang tidak dapat diselesaikan meskipun upaya penyelesaian telah dilakukan, unit kerja—juga dikenal sebagai kepala bagian kredit—menawarkan cara untuk

menegosiasikan pembayaran pinjaman yang tidak dapat lagi ditagihkan kepada manajemen. Ada metode baru untuk menghindari masalah yang terjadi sebelumnya. Sehubungan dengan penyelamatan kredit bermasalah dan restrukturisasi persyaratan pinjaman, perjanjian dibuat sebagai berikut:

1. Penjadwalan Ulang Utang: Ini adalah perubahan jangka waktu kredit yang berkaitan dengan jadwal dan/atau periode pembayaran saja, termasuk penambahan jangka waktu dan perubahan jumlah pembayaran kredit. Kebijakan ini tidak berlaku untuk semua debitur. Hanya debitur yang menunjukkan niat dan sifat jujur serta siap membayar atau melunasi pinjaman (istilah untuk melunasi).
2. Modifikasi: Perubahan salah satu atau semua syarat pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada jadwal pembayaran, jangka waktu, bunga, keterlambatan pembayaran sebagian atau seluruh bunga, dan syarat-syarat lainnya. Perubahan syarat kredit tidak melibatkan dana tambahan atau penambahan, atau konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan.
3. Restrukturisasi adalah perubahan kondisi kredit yang mencakup:
 - 1) Dana tambahan
 - 2) Mengubah penangguhan bunga menjadi utang baru secara keseluruhan atau sebagian.
 - 3) Meningkatkan investasi dengan mengubah seluruh atau sebagian pinjaman menjadi saham bank dengan bantuan mitra lain.

4. Status Likuidasi: Istilah "likuidasi" mengacu pada penjualan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang. Likuidasi dilakukan untuk pinjaman yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau perusahaan klien yang tidak memiliki prospek untuk maju. Dalam hal pinjaman nirlaba, KSP Bakti Huria Syariah melakukan hal-hal berikut: Negosiasikan dengannya dan tanyakan alasan dia belum membayar kembali pinjaman Anda.
- a. Berunding dengannya dan tanyakan alasan dia belum membayar pinjaman Anda.
 - b. Koperasi berhak menuntut barang atau kendaraan yang dijaminkan oleh koperasi pada saat jatuh tempo.
 - c. Jika barang atau kendaraan yang dijaminkan tidak ada, debitur akan memberikan koperasi barang atau kendaraan lain sebesar jumlah utang pinjaman sebagai pengganti barang atau kendaraan yang dijaminkan yang sudah tidak ada lagi, tetapi sebelum barang pengganti tersedia. ditransfer, koperasi menempatkan huruf hitam di atas putih. Jika metode di atas tidak efektif, langkah hukum dapat diambil.

Hasil wawancara dengan koperasi Bakti Huriah Syariah menunjukkan bahwa ada kredit bermasalah di koperasi, yaitu bahwa jika terjadi krisis kredit, semua koperasi memiliki tujuan yang sama. Ini termasuk menggugat debitur yang tidak melunasi pinjamannya, bernegosiasi atau berunding dengan debitur untuk mencari solusi, dan menempuh jalur hukum jika tidak dapat mencapai solusi.

Hasil wawancara dengan Bapak Hasbahuddin, ketua Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria, menunjukkan bahwa beberapa pinjaman di Koperasi tersebut mulai mengalami masalah. Pinjaman tersebut dikategorikan sebagai Kredit Kurang Lancar, di mana ada tunggakan angsuran pokok, pinjaman belum jatuh tempo, atau pinjaman telah jatuh tempo. Kedua, Kredit Yang Diragukan, di mana pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunan bernilai rendah. Dan yang ketiga, kredit macet dikategorikan sebagai kredit macet jika, Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; Memenuhi kriteria diragukan, tetapi tidak ada pelunasan dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan; atau pinjaman tersebut telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau diganti oleh perusahaan asuransi pinjaman.

Di samping penjelasan pihak koperasi tentang alasan kredit bermasalah, kami juga diberi salah satu contoh nasabah yang mengalami kredit bermasalah yang disebabkan oleh masalah keluarga, debitur yang pernah mengalami masalah kredit di Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria. Beliau bekerja sebagai pengusaha warung makan yang tidak menentu.

Hal ini menyebabkan ketidakmampuan dia memenuhi tanggung jawabnya. Dari informasi yang diberikan pimpinan perusahaan beberapa hal yang dapat memengaruhi kualitas kredit atau kemungkinan kredit bermasalah. Sebenarnya, debitur berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan mengapa nasabah tidak dapat membayar kreditnya sesuai tenggat waktu dengan cara yang jujur dan sesuai dengan kemampuan

mereka, sehingga perusahaan tidak perlu menangani masalah ini melalui litigasi atau pengadilan, tetapi melalui negosiasi non-litigasi. Meskipun langkah-langkah ini tampak kecil dan tidak berdampak besar pada koperasi, namun dari segi internal, akan sangat berdampak. Mengingat sistem dan asas perkoprasian koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria, yang menekankan asas kekeluargaan untuk kesejahteraan setiap anggota, faktor internal ini tidak dapat diubah atau dihilangkan.

Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria yang ada di kabupaten Maros Perbankan sering menggunakan istilah "restrukturisasi kredit", yang berarti memperbaiki seluruh proses pemberian kredit kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Tujuan restrukturisasi kredit adalah untuk mempertahankan kredit dan menjaga bisnis debitur agar tetap sehat, apabila koperasi percaya bahwa restrukturisasi kredit dapat dilakukan, yang dapat dilakukan jika prospek bisnis debitur masih buruk. Perusahaan dapat melakukan restrukturisasi kredit atau penyelesaian kredit bermasalah dengan berbagai cara. Ini termasuk penjadwalan kembali (reshedulling), persyaratan ulang (reconditioning), penataan ulang (restructuring), kombinasi, dan eksekusi.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah telah mengadopsi restrukturisasi kredit sebagai upaya untuk

mengatasi kredit yang bermasalah dengan cara yang ramah dan persuasif terhadap debitur. Dalam menangani kredit yang bermasalah, Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah menggunakan metode penyelesaian kredit bermasalah yang dikenal sebagai metode *resettlement*. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya dikenal sebagai restrukturisasi kredit. Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Hasbahuddin, pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah, saya menemukan bahwa selama proses restrukturisasi, Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria menghadapi masalah kredit yang tidak dapat diprediksi. Namun, pihak koperasi berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah kredit bermasalah ini untuk menjaga kelangsungan dan perputaran uang kas koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria melakukan beberapa tahapan restrukturisasi, seperti melihat data kredit, mengirim surat teguran, mengikuti proses kebijakan restrukturisasi, membuat keputusan restrukturisasi, dan melakukan pengawasan atau pengawasan. Menurut Bapak Hasbahuddin, Pemimpin Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria, informasi yang saya peroleh dari wawancara dengannya mencakup berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah kredit yang bermasalah. Salah satu pendekatan yang dia gunakan untuk menyelesaikan masalah kredit adalah sebagai berikut:

Mengurangi suku bunga, memperpanjang jangka waktu kredit, mengurangi tunggakan bunga, menambah fasilitas, atau mengubah kredit menjadi joint venture. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari

Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria, jelas bahwa pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi dimaksudkan untuk meringankan beban angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah karena mereka mengalami penurunan kemampuan saat melunasi hutangnya. Beberapa nasabah yang telah melakukan restrukturisasi tersebut mengatakan bahwa mereka merasa lebih mudah karena pada saat pengurangan angsuran dilakukan, mereka mengalami penurunan kemampuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi memperlakukan debitur bermasalah dengan cara yang berbeda dalam menangani dan menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam kasus di mana kredit bermasalah disebabkan oleh karakter debitur yang buruk dan debitur tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kreditnya, perlakuan ini tentu berbeda dengan kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, jika debitur secara nyata menghadapi kesulitan dalam bisnis yang menyebabkan tunggakan kredit, upaya restrukturisasi kredit dapat dilakukan. Dengan demikian, prospek bisnis debitur masih dapat diselamatkan dan cukup baik dipandang oleh koperasi dan iktikad baik untuk melunasi hutangnya. Jika pihak koperasi melakukan restrukturisasi kredit dengan baik dan didukung oleh staf yang berpengalaman, restrukturisasi kredit dapat dianggap efektif. Ini dapat dicapai dengan melakukan pengawasan atau pengawasan terhadap debitur, melakukan evaluasi, analisis dan peninjauan kembali terhadap debitur yang bermasalah adalah upaya restrukturisasi kredit yang diutamakan oleh

koperasi untuk mengurangi jumlah kredit bermasalah yang tinggi. Setelah informasi ini diketahui dan diperoleh, koperasi mulai mengambil keputusan dan menentukan strategi untuk menyelamatkan kredit debitur, baik melalui restrukturisasi kredit atau melalui mediasi. Selain itu, transparansi debitur, ada kemungkinan bahwa restrukturisasi kredit telah berhasil mengurangi jumlah kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria berkat debitur yang baik dan kooperatif. Dalam hal ini, aspek yang harus diteliti pihak koperasi adalah kelayakan debitur dari sudut pandang finansial dan karakteristiknya secara menyeluruh. Hal ini berguna untuk mencegah kegagalan saat permohonan kredit dimulai, dan pihak koperasi harus menyiapkan tenaga ahli atau petugas kredit yang profesional dan memahami restrukturisasi kredit. Namun, koperasi harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko saat melakukan restrukturisasi kredit. Diharapkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan peningkatan kualitas manajemen resiko akan membantu menurunkan jumlah kredit bermasalah yang dialami koperasi.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah telah melakukan upaya untuk menyelamatkan kreditnya dengan mengikuti peraturan perbankan seperti Peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi Kredit, yang dapat dilakukan dengan cara-cara seperti menurunkan suku bunga, mengurangi tunggakan bunga kredit, memperpanjang jangka waktu kredit, menambah fasilitas kredit, dan mengambil aset debitur sesuai dengan persyaratan. dan

mengambil aset debitur sesuai aturan yang berlaku, melakukan restrukturisasi kredit selama pelaksanaannya, dan pihak koperasi dapat mengurangi tingginya tingkat kredit bermasalah dengan memperbaiki sosialisasi selama survei dan memeriksa dengan cermat apakah calon nasabah dapat diberikan kredit.

Setelah membaca uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria telah mencapai tujuan untuk menurunkan jumlah kredit bermasalahnya dengan menerapkan restrukturisasi kredit sebagai strategi yang cukup efektif. Meskipun demikian, kredit bermasalah Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria masih terbilang tinggi mengingat jumlah kreditnya yang tinggi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Melihat dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang faktor yang telah menyebabkan terjadinya kredit macet di koperasi simpan pinjam Bakti Huria Syariah Maros diantaranya:

1. Adanya kegagalan atau musibah yang sempat menimpa perusahaan atau usaha nasabah sehingga debitur menjadi rugi dan hal tersebutlah yang secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap pembayaran kredit nasabah yang masih berlangsung.
2. Tidak adanya itikat baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran kredit.
3. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga atau kerabat.
4. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah.

Koperasi simpan pinjam Bakti Huria Syariah telah melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan cara memberikan peringatan dan musyawarah kepada debitur untuk menyelesaikan kreditnya melalui mekanisme panggilan yang dilakukan oleh koperasi selaku kreditur. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk mengetahui alasan debitur belum dapat melunasi hutangnya. Jika sudah jatuh tempo, koperasi berhak untuk mengambil barang atau kendaraan yang

dijamin.

B. SARAN

Dilihat dari kesimpulan di atas, maka saya memiliki saran diantaranya :

1. Dalam perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam Bakti Huria, sebaiknya pihak koperasi lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kreditur agar kredit yang diberikan tersebut tidak disalahgunakan oleh debitur.
2. Kepada debitur hendaknya mentaati aturan-aturan yang ada atau melaksanakan perjanjian dengan kesepakatan sebaik-baiknya demi menjaga nama baik, sehingga dipercaya di kemudian hari agar tetap diberikan kepercayaan oleh koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adminkoperasi. (n.d.) *SEJARAH DAN LATAR BELAKANG KOPERASI*.

Retrieved from

koperasi.kulonprogokab.go.id:<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/536/sejarah-dan-latar-belakang->

Kuncoro, d. S. (2002). Faktor Kredit Bermasalah.

PT BPR Batu Artorejo. (n.d.). Pengertian Kredit. Retrieved from Batu

Artorejo: <https://bprartorejobatu.com/pengertiankredit/>

Redaksi OCBC NISP. (2023, August 8). *Kredit Macet: Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya*. Retrived from OCB NISP With You:

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/15/kredit-macet-adalah>

Retrieved from <http://eprints.uny.ac.id>. (2010)

Retrieved from<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/15/kredit-macet-adalah>. (2022)

Sari,A.G.(2011).Retrievedfrom

<http://eprints.perbanas.ac.id/8187/4/BAB%20II.pdf>.

Sari, N. A., Indrawati, A. S., & Putrawan, S. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan KSP Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-17.

Suardana, I., Budiarta, I., & Ujianti, N. P. (2022). Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturasi Pada Koperasi Simpan

Pinjam Merta Sari Di Denpasar Utara. Jurnal Interpretasi Hukum, 1-7.